

# INTERVENSI NEGARA DALAM PEREKONOMIAN: Melacak Epistemologi Politik-Ekonomi Islam

*Nafis Irkhani*

IAIN Salatiga

email: nafis\_ir@yahoo.com

**Abstract:** *A correct understanding to the fundamental elements in the Islamic political economy is a must for its development. This study tried to seek a conceptual understanding of the basic elements of scientific aspects including worldview and epistemology. Its role to construct the methodology of Islamic political economy also became the main topic. There were some different vision, and epistemological and methodological framework of the Islamic political economy to those of western,. The consequences of those differences led to different scientific developments. At the level of praxis, it also produced differences in determining policy, while internal logic, coherence and consistency were essential pre-requisites for scientific approach. Islamic political economy should be evaluated with its own worldview and epistemology. However, in another side, we could not neglect the role and position of current political and economic sciences in the process of developing Islamic political economy. The study of political-economic epistemology consisted of the intervention and role of the state in the economy, especially in terms of public policy.*

**الملخص:** إن تنمية الاقتصاد السياسي الإسلامي يُشترط فيه الفهم الصحيح تجاه العناصر الأساسية فيه. حاول هذا المقال اكتشاف أنواع المفاهيم عن العناصر الأساسية العلمية فيه، وكذلك النظرة السائدة والابستمولوجيا وموقع كل منها في بناء منهجية الاقتصاد السياسي الإسلامي. هناك فروق في الرؤية والابستمولوجيا والاطار المنهجي بين الاقتصاد السياسي الإسلامي والغرب. وإن هذه الفروق أدت إلى وجود الاختلافات في المبتى العلمي. وفي الجانب العملي، تسبب هذه الفروق أيضا التعدد والاختلافات في أخذ القرارات، مع أن المنطق، والتماسك والاتساق هي شرط مهم للمدخل العلمي. ولا بد أن يُدرّس الاقتصاد السياسي الإسلامي بوجهة النظر والابستمولوجيا لنفسه. ولكن - في جانب آخر - لا يمكن أن نحمل مكانة علم السياسة وعلم الاقتصاد الآن في عملية تطوير

علم سياسة الاقتصاد الإسلامي. وإن دراسة ابستمولوجيا سياسة الاقتصاد تشمل تدخل الدولة ودورها في الاقتصادية، وخاصة في القرارات الاجتماعية.

**Abstrak:** *Pemahaman yang benar terhadap unsur-unsur mendasar dalam ekonomi politik Islam menjadi keniscayaan bagi pengembangannya. Tulisan ini berupaya untuk melacak pemahaman-pemahaman konseptual mengenai unsur-unsur dasar keilmuan, termasuk mengenai worldview dan epistemologi. Kedudukannya dalam mengkonstruksi metodologi ekonomi-politik Islam juga menjadi topik utama. Terdapat perbedaan-perbedaan dalam visi, epistemologi dan kerangka metodologi ekonomi politik Islam dengan Barat. Konsekuensi-konsekuensi dari perbedaan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan pada bangunan keilmuan. Pada level praksis, hal itu juga menimbulkan perbedaan dalam penentuan kebijakan. Sedangkan logika, koherensi dan konsistensi menjadi prasyarat penting bagi pendekatan ilmiah. Politik ekonomi Islam harus dikaji dengan worldview dan epistemologi yang dimiliki sendiri. Namun, di sisi lain, kita tidak dapat menafikan peran dan posisi ilmu politik dan ekonomi sekarang dalam proses pengembangan ilmu politik ekonomi Islam. Studi epistemologi politik-ekonomi mencakup tentang intervensi dan peran negara dalam perekonomian, khususnya dalam hal kebijakan publik.*

**Keywords:** epistemologi, politik-ekonomi, kebijakan publik Islam.

## PENDAHULUAN

Aspek mendasar ekonomi Islam adalah desakannya untuk memasukkan secara eksplisit nilai-nilai etika dan hukum ke dalam ekonomi dan bisnis. Pertimbangan nilai-nilai religius ini sekaligus menjadi pembeda antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional.<sup>1</sup> Identifikasi sampai pada tahap ini dapat dipahami dari berbagai definisi ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para pakar. Sebagai contoh, Mannan mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ekonomi dengan perspektif nilai-nilai Islam. Definisi ini dipahami dari pernyataannya bahwa ekonomi Islam adalah "...a social science

---

<sup>1</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis* (UK: The Islamic Foundation, 1981), 18.

*which studies the economic problems of people imbued with the values of Islam.*"<sup>2</sup>

Terkait dengan ekonomi Islam, Nabhany menawarkan gagasan yang berbeda dengan *mainstream*. Wilayah kajian ilmu ekonomi adalah dari segi pengadaan berikut upaya meningkatkan produktivitas barang dan jasa, sedangkan studi tentang sistem ekonomi mencakup cara memperoleh, cara memanfaatkan serta cara mendistribusikan barang dan jasa.<sup>3</sup> Ilmu ekonomi, sebagaimana sains yang lain, bersifat universal dan tidak dipengaruhi oleh *worldview* atau *aqidah* tertentu. Dengan demikian ini jelas berbeda dengan sistem ekonomi yang bersifat spesifik, dipengaruhi oleh pandangan hidup tertentu dan dibangun dari akidah tertentu.

Permasalahan ekonomi yang sebenarnya adalah jika tidak setiap individu dalam masyarakat terpenuhi kebutuhan pokoknya. Barang dan jasa yang tersedia sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seluruh manusia. Karena distribusi barang tidak merata, maka akan selalu ditemukan orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok secara layak. Atas dasar inilah maka persoalan ekonomi yang sebenarnya adalah kekacauan distribusi barang. Untuk mengatasinya diperlukan sistem politik (ekonomi) yang memberi perhatian besar terhadap upaya perbaikan distribusi kekayaan dengan tetap memperhatikan aspek produksi dan pertumbuhan. Dapat dipahami bila sesungguhnya ekonomi dan politik tidak dapat dipisahkan.

Ilmu ekonomi-politik adalah bagian dari ilmu sosial yang berbasis pada sub disiplin ilmu ekonomi dan ilmu politik, di mana pendekatan ekonomi lebih dominan. Dengan demikian, kajian dalam ekonomi politik bersifat interdisiplin, yaitu gabungan dari dua disiplin ilmu dan dapat digunakan untuk menganalisis ilmu sosial lainnya dengan isu-isu yang relevan dengan isu ekonomi dan politik.<sup>4</sup> Dalam penggunaannya secara tradisional, istilah ekonomi politik dipakai sebagai nama lain dari ilmu ekonomi.<sup>5</sup> Sementara itu,

---

<sup>2</sup>M. A. Mannan, *Islamic Economics as a Social Science: Some Methodological Issues* (Cambridge: The Islamic Academy, 1986), 18.

<sup>3</sup>Taqy al-Dīn Al-Nabhāny, *Al-Nizām al-Iqtisādy fī al-Islām* (Beirut: Dār al-Ummah li al-Taba'ah wa al-Nashr wa al-Tauzī', 2004), 25.

<sup>4</sup>Edward L. Glaeser, "The Political Economy of Hatred," *The Quarterly Journal of Economics* 120, no. 1 (Februari 2005): 46–47.

<sup>5</sup>Didik J. Rachbini, *Ekonomi Politik: Paradigma dan Teori Pilihan Publik* (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002).

kajian politik-ekonomi lebih tepat menjadi bagian dari studi ilmu politik.

Fokus dari studi ekonomi politik adalah fenomena-fenomena ekonomi secara umum yang bergulir serta dikaji menjadi lebih spesifik, yakni menyoroti interaksi antara faktor ekonomi dan faktor politik. Namun dalam perkembangannya istilah ekonomi politik selalu mengacu pada adanya interaksi antara aspek ekonomi dan aspek politik.<sup>6</sup> Adanya kelemahan instrumental ini menyebabkan banyak ilmuwan dari kedua belah pihak mencoba mencari titik temunya dengan menggunakan berbagai pendekatan ekonomi maupun politik.<sup>7</sup>

Pengembangan studi ekonomi politik tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi masing-masing negara.<sup>8</sup> Terkait dengan kajian yang telah dilakukan, setidaknya terdapat dua kategori besar sistem ekonomi dunia, yaitu sistem kapitalisme liberal yang berorientasi pasar, dan sistem ekonomi terencana atau terpusat, yang lebih dikenal sebagai sistem ekonomi sosialis. Berdasarkan objek kajian tersebut, studi ekonomi politik tidak akan terlepas dari masalah atau pertanyaan yang sama peliknya, yaitu mengenai bagaimana faktor-faktor politik mempengaruhi kondisi-kondisi sosial ekonomi suatu negara.<sup>9</sup>

Kajian tentang ekonomi politik sesungguhnya tidak dapat lepas dari persoalan bagaimana menciptakan kemakmuran dalam suatu negara. Itulah sebabnya mengapa pada awalnya ilmu politik dan ilmu ekonomi menjadi satu bidang ilmu, yang dikenal sebagai ekonomi-politik, yaitu pemikiran dan analisa kebijaksanaan yang hendak digunakan untuk memajukan kekuatan kesejahteraan negara.<sup>10</sup>

Penciptaan kemakmuran adalah bagian dari disiplin ekonomi. Sedangkan kebijakan-kebijakan dan strategi yang dilakukan

---

<sup>6</sup>Mohd Syakir Bin Mohd Rosdi, "Conceptualization of Islamic Political Economy," *American International Journal of Islamic Science* 4, no. 4 (Agustus 2015): 72.

<sup>7</sup>Martin Staniland, *What Is Political Economy* (London: Yale University Press, 1985).

<sup>8</sup>Helen V. Milner, "The Political Economy of International Trade," *Annual Reviews of Political Science* 2 (1999): 91–93. Lihat juga Jan Erik Lane, *Ekonomi Politik Komparatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).

<sup>9</sup>Rosdi, "Conceptualization of Islamic Political Economy," 73.

<sup>10</sup>Mirriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 23.

negara menjadi wilayah kajian politik. Dengan kata lain, kajian ini mencakup masalah sistem ekonomi dan campur tangan pemerintah terhadap perekonomian masyarakat. Hal tersebut antara lain tampak dari pendefinisian politik ekonomi yang didefinisikan sebagai, “*a study of systems of socio-scientific complementary (participatory) inter-relationships governed by the principle of universal (pervasive) complementari-ties as the representation of systemic unification of knowledge.*”<sup>11</sup> Dengan demikian ilmu ekonomi politik berimplikasi kepada dua hal: *pertama*, bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara efisien sehingga dapat menghasilkan *output* yang optimal. *Kedua*, menyusun formulasi kerjasama ataupun kompetisi secara detail sehingga tidak terjadi konflik.<sup>12</sup>

Argumen rasional mengenai pentingnya menggagas politik ekonomi Islam adalah kenyataan bahwa saat ini idiologi yang banyak dianut oleh negara-negara di dunia adalah kapitalisme. Pemikiran dan aplikasi ekonomi Islam yang ada saat ini hanyalah pada aspek-aspek *micro finance*, dan itupun dengan *market share* yang sangat kecil. Dengan demikian ia belum menyentuh tatanan *al-mawqif al-duali* (konstelasi internasional) dan tidak memiliki pengaruh terhadap hubungan internasional.

Berdasarkan fakta di atas, studi ekonomi politik ternyata juga tidak dapat dilepaskan dari kajian mengenai sikap individu dalam menentukan pilihan mereka secara rasional, di antaranya adalah pertimbangan religiusitas. Dengan demikian, analisis ekonomi politik tertuju pada aktor yang dianggap sebagai pelaku kegiatan ekonomi dan politik dan berlandaskan pada asumsi dasar individualisme metodologis yang menempatkan sikap rasional individu di dalam institusi non-pasar.<sup>13</sup> Namun karena sifatnya yang longitudinal, maka hasil yang dimunculkan oleh model-model pilihan publik berbeda-beda pada satu negara ke negara lainnya. Persoalan ini menegaskan bahwa kajian tentang sistem (politik) ekonomi tidak dapat dilepaskan dari *mabda* yang dianut oleh suatu

---

<sup>11</sup>Abdurrahman Raden Aji Haqqi, “The Philosophy of Islamic Political Economy: Introductory Remarks,” *Journal of Islamic Studies and Culture* 3, no. 1 (Juni 2015): 105.

<sup>12</sup>Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik Kajian Teoritis dan Analisis Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 5.

<sup>13</sup>Lhat Rachbini, *Ekonomi Politik: Paradigma dan Teori Pilihan Publik*.

negara.<sup>14</sup> Persoalan-persoalan filsafat keilmuan mendasar di bidang ekonomi-politik Islam tersebut akan menjadi bahasan dalam tulisan ini. Secara khusus, studi ini mengkaji tentang: 1) Epistemologi ekonomi-politik; 2) *Worldview* ekonomi-politik Islam; dan 3) Intervensi negara: kebijakan keuangan publik

## EPISTEMOLOGI EKONOMI-POLITIK

Perekonomian dunia saat ini mengarah pada *global market economy* yang terdiri dari dua aspek, yaitu perekonomian riil dan finansial.<sup>15</sup> Kedua aspek tersebut saling berkelindan dalam suatu sistem politik. Berdasarkan fakta tersebut, kajian-kajian epistemologi ekonomi politik dilakukan secara menyeluruh terkait dengan pentingnya aspek-aspek makro dalam sistem ekonomi dan politik. Pendekatan ini memodelkan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan ketergantungan kelas sosial di masyarakat dengan mengkomparasikan berbagai model dari beberapa negara.<sup>16</sup>

Pada dasarnya suatu sistem adalah “organisasi besar” yang mengatur jalinan hubungan beberapa subyek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Subyek (atau obyek) pembentuk sebuah sistem dapat berupa orang-orang atau masyarakat dengan sistem sosial atau sistem kemasyarakatan, makhluk hidup dan benda alam untuk suatu sistem kehidupan. Suatu sistem juga bisa terdiri dari lingkungan, barang atau alat untuk suatu sistem peralatan: data, catatan, atau kumpulan fakta, untuk suatu sistem informasi, atau bahkan kombinasi dari subyek-obyek tersebut.

Lebih jauh, sistem juga dapat dimaksudkan sebagai: 1) Seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. 2) Suatu kesatuan yang terpadu secara holistik, di dalamnya terdiri dari bagian-bagian dan masing-masing bagian memiliki ciri dan batas tersendiri. Masing-masing bagian itu memiliki keterkaitan yang saling mendukung dalam sistem yang holistik tersebut. Dengan demikian, sistem ekonomi dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Aspek

---

<sup>14</sup>Al-Nabhāny, *Al-Nizām al-Iqtisādy fī al-Islām*, 15.

<sup>15</sup>Jan-Erik Lane, “Civilisations and Capitalism: On Economic Growth and Institutions,” *Sociology Mind* 4, no. 1 (2014): 24.

<sup>16</sup>Lane, *Ekonomi Politik Komparatif*.

terpenting dari definisi tersebut adalah adanya “seperangkat aturan” atau “tatanan kehidupan” yang biasa disebut dengan *mabda*’.

Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur berupa: manusia sebagai subyek, barang-barang ekonomi sebagai obyek, serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnnya dalam kegiatan berekonomi. Perangkat kelembagaan dimaksud meliputi lembaga-lembaga ekonomi (formal maupun non formal), cara kerja, mekanisme hubungan, hukum dan peraturan-peraturan perekonomian, serta kaidah dan norma-norma lain, baik tertulis maupun tidak. Aturan-aturan tersebut ditetapkan oleh masyarakat di mana tatanan kehidupan berlangsung. Jadi dalam perangkat kelembagaan ini termasuk juga kebiasaan, perilaku, dan etika masyarakat. Hal-hal tersebut juga mereka terapkan dalam berbagai aktivitas yang berkenaan dengan pemanfaatan sumberdaya bagi pemenuhan kebutuhan.

Sistem ekonomi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan lembaga ekonomi yang dilaksanakan atau dipergunakan oleh suatu bangsa atau negeri dalam mencapai cita-cita yang telah ditetapkan. Lembaga atau institusi ekonomi dalam hal ini adalah pedoman, aturan atau kaidah yang digunakan seseorang atau masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya, yaitu dalam melakukan produksi, distribusi dan atau konsumsi terhadap barang-barang dan jasa-jasa. Terkait dengan hal ini, lembaga juga dapat diartikan sebagai produk tertulis seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Ketetapan MPR, Perda, AD ART suatu organisasi dan lain-lain. Di samping itu, lembaga juga dapat diartikan sebagai produk tidak tertulis seperti kebiasaan, adat istiadat, cara-cara yang biasa dilakukan oleh suatu masyarakat dalam melaksanakan produksi, distribusi dan konsumsi.

Dalam sistem ketatanegaraan yang pernah dilaksanakan daulah Islamiyah, baik pada masa Rasulullah saw., al-Khulafa al-Rasyidah maupun Dinasti Abbasiyah, semua unsur kekuasaan (seperti *Wilayah al-Syurtah*, *Wilayah al-Hukm*, dan *Wilayah al-Hisbah*) memiliki misi ‘*amar ma’ruf nahy munkar*.<sup>17</sup> Tugas korektif

---

<sup>17</sup>Ibn Taimiyyah, *Al-Siyasah al-Shar’iyyah fi Iṣlah al-Ra’i wa al-Ra’iyyah* (Mesir: Dar al-Kitab al-’Arabi, n.d.), 11. Bandingkan dengan yang ditulis oleh Al-Mawardy, *Al-Aḥkām al-Sultāniyah* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, n.d.), 70–83. Lebih jauh lihat Azrin Ibrahim, “Accountability (Hisbah) in Islamic Management: The Philosophy and Ethics behind its Implementation,” *International Journal of Humanities and Social Science* 5, no. 8 (Agustus 2015): 184–189.



tersebut tidak sekedar menjadi hak, namun kewajiban bagi setiap individu, kelompok, partai, *qadi*, dan sebagainya. Sebagai contoh, dewan *hisbah* memiliki tugas untuk melakukan monitoring berbagai praktek yang berlaku di masyarakat demi menghindari perselisihan yang dapat membahayakan hak-hak publik. Dewan *hisbah* juga memiliki kompetensi menjaga norma kesusilaan, melindungi para pendatang dari kerugian, dan mencegah segala bentuk penyimpangan (*mukhālafāt*).

Dalam berbagai literatur ekonomi Islam, *hisbah* lebih sering didefinisikan sebagai lembaga pengawas pasar. Penisbatan ini seringkali dikaitkan dengan kasus “*ṣubrah al-ta’ām*”, di mana pada saat Nabi berjalan di pasar dan mendapati seorang penjual menyembunyikan bahan makanan berkualitas jelek di bawah barang yang bagus. Perintah Rasulullah kepada pedagang itu untuk menunjukkan kejelekan barangnya dipahami sebagai tindakan *hisbah*. Umar Chapra memberikan makna yang lebih sempit lagi bahwa *hisbah* adalah memonitor kondisi pasar untuk menjamin keadilan dan permainan yang jujur dalam interaksi manusia dan mencegah tindak kekerasan kepada binatang.<sup>18</sup>

Penyempitan makna juga terlihat dari definisi Yassine Essid bahwa *muhtasib* dalam institusi *hisbah* adalah ‘*āmil alā al-sūq*. Mereka hanya bertugas untuk mengawasi pasar secara langsung sebagaimana telah dipraktikkan oleh Nabi.<sup>19</sup> Menurut kebanyakan ulama salaf, *hisbah* merupakan tim independen yang bertugas mengamati dan mengawasi berbagai aktivitas pasar. Mereka dituntut dapat mengungkap tipu daya para penjahat ekonomi.<sup>20</sup> Dalam lingkup yang lebih khusus, lembaga ini bertanggung jawab atas harga pasar yang wajar, alat timbangan, transaksi ilegal, dan semacamnya, sehingga lembaga ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari institusi peradilan. Kompetensi dasar dari *hisbah* adalah menangani perkara-perkara terkait dengan hak-hak masyarakat secara umum selain perkara *hudūd* dan *jināyat*.

---

18Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (United Kingdom: The Islamic Foundation, 2000), 73.

19Yassine Essid, *A Critique of the Origins of Islamic Economic Thought* (New York: Brill, 1995), 116.

20Ssuna Salim, “Wilayat al-Hisba; A Means to Achieve Justice and Maintain High Ethical Standards in Societies,” *Mediterranean Journal of Social Sciences* 6, no. 4 (Juli 2015): 202.



## EKONOMI-POLITIK BERBASIS *WORLDVIEW* ISLAM

Perbedaan sistem politik-ekonomi suatu negara dengan lainnya terletak pada faktor-faktor meta ekonomi seperti pandangan hidup suatu bangsa, nilai-nilai yang dijunjung tinggi, serta kebudayaan mereka. Suatu sistem ekonomi tidaklah berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan falsafah, *worldview* dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak.

Konsep dasar (*core concept*) yang memberi warna bagi seluruh kehidupan umat Islam adalah *tawhīd*. Terkait dengan konsep ini, Chapra menyatakan bahwa “*On this concept rests its whole worldview and strategy. Everything else logically emanates from it...*”<sup>21</sup> Menjadi seorang Muslim berarti meyakini ketawhidan Allah dan menghadirkan Allah dalam setiap perilaku sehari-hari. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketawhidan merupakan prinsip dasar bagi sistem ekonomi politik Islam. Secara bahasa, kata “*muslim*” dapat diartikan sebagai orang yang telah menundukkan diri kepada Allah. Dengan penundukan diri tersebut, seluruh aspek kehidupan seorang muslim harus merujuk kepada kehendak Tuhan. Dalam pengertian tersebut maka aspek ekonomi, misalnya, harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agama.

Cara pandang dunia atau *worldview* Islam sebagaimana diungkapkan di atas akan menjadi *starting point* sekaligus sebagai pembeda dengan lainnya.<sup>22</sup> Sebagai contoh, ekonomi konvensional menempatkan agama pada wilayah yang berbeda sama sekali dan tidak dapat disentuh oleh domain lain yang terkait dengan masalah kemanusiaan dan alam semesta, dalam hal ini domain ekonomi. Konsep ekonomi Barat memandang agama tidak memiliki keterkaitan dengan materi (ekonomi) manusia. Oleh karena itu, pengejaran materi merupakan standar rasionalitas dalam definisi ilmu ekonomi sekuler, yang oleh Adam Smith dan kemudian dilanjutkan oleh Alfred Marshall diformulasikan sebagai *the wealth* (kesejahteraan masyarakat).

Sistem politik-ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsur saja dalam suatu suprasistem kehidupan masyarakat. Ia merupakan bagian dari kesatuan ideologi kehidupan bermasyarakat di suatu negara. Oleh

---

<sup>21</sup>Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, 202.

<sup>22</sup>Hamid Fahmy Zarkasyi, “Worldview sebagai Asas Epistemologi Islam,” *Islamia* 2, no. 5 (Juni 2005): 11.

karenanya, bukanlah hal yang mengherankan apabila dalam perjalanan atau penerapan suatu sistem ekonomi tertentu di sebuah negara terjadi benturan, konflik atau bahkan tantangan. Pelaksanaan suatu sistem ekonomi tertentu di sebuah negara akan berjalan dengan baik apabila lingkungan masyarakatnya memiliki visi *worldview* yang searah.

Sebagai bagian dari suprasistem kehidupan, sistem ekonomi berkaitan erat dengan sistem-sistem sosial lain yang berlangsung di dalam masyarakat. Dalam hal ini Haqqi, dengan merujuk Salleh dan Rosdi, menyatakan:

“The term political economy now encompasses a wide range of disciplines, from politics and economy to sociology, culture, law, psychology, philosophy, et cetera... The study revolves around the production, distribution, and exchange of wealth and the influences of the progress of the society and the government on them.”<sup>23</sup>

Tabel 1  
Komparasi Sistem Politik dengan Sistem Ekonomi

Kutub A	Konteks Pengkutuban	Kutub Z
Liberalisme	<i>Ideologi Politik</i>	Komunisme
Demokrasi	<i>Pemerintahan</i>	Otokrasi
Egalitarianisme	<i>Penyelenggaraan Kenegaraan</i>	Etatisme
Desentralisme	<i>Struktur Birokrasi</i>	Sentralisme
Kapitalisme	<i>Ideologi Ekonomi</i>	Sosialisme
Mekanisme Pasar	Pengelolaan Ekonomi	Perencanaan terpusat

Berbagai aspek pengkutuban dalam tabel di atas menggambarkan bahwa suatu sistem ekonomi memiliki sifat dan keunikan sendiri. Setiap sistem bisa dibedakan dari sistem ekonomi yang berlaku atau diterapkan di negara lain, berdasarkan sudut tinjauan seperti:

1. Sistem pemilikan sumberdaya atau faktor-faktor produksi serta manajemen kekayaan publik
2. Keleluasaan masyarakat untuk saling berkompetisi satu sama lain dan untuk menerima imbalan atas prestasi kerjanya
3. Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan, dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya.

<sup>23</sup>Haqqi, “The Philosophy of Islamic Political Economy: Introductory Remarks,” 106.

Tabel 2  
Paradigma *Worldview* Sistem Ekonomi Politik

Sifat Dasar	Kapitalisme	Sosialisme	Komunisme	Islam
Kepemilikan Faktor Produksi	Individu	Industri dasar dimiliki negara sisanya individu	Seluruhnya dimiliki negara	Industri dasar dikuasai negara, sisanya individu
Inisiatif pembentukan badan usaha	Individu, Partnership, Korporasi	Usaha Bersama pada industri dasar dan individu lainnya	Negara	Negara dan Individu ( <i>profit and loss sharing</i> )
Inisiatif Ekonomi	Keuntungan sebagai motif utama	Motif ekonomi dan non ekonomi	Insentif terbatas	Profit dan non-profit (religiusitas)
Mekanisme harga	Pasar ( <i>supply &amp; demand</i> )	Pemerintah, birokrasi	Negara	Hukum pasar dan birokrasi
Kompetisi	Eksis	Ada bila negara mau	Tidak ada	Eksis
Struktur organisasi	Desentralisasi	Semi desentralisasi	Sentralisasi penuh	Semi desentralisasi
Inisiatif kegiatan	Materialistik	Sosialistik	Untuk ideologi	Gabungan

Paradigma politik-ekonomi yang dianut berbagai negara saat ini tidak menyinggung peran negara maupun tentang kebijakan sebagai alatnya. Hal ini dapat dipahami mengingat kajian ekonomi politik konvensional muncul dari perspektif kapitalisme, di mana idealnya negara tidak berperan secara langsung untuk mengatur perekonomian rakyat. Bagi kaum Libertian (sebelum Keynes), setiap orang mempunyai hak absolut untuk bebas dari agresi pihak lain. Ini berarti, sebagaimana halnya dalam teori Adam Smith, kaum Libertian menentang campur tangan negara atas hak-hak milik setiap orang atas mekanisme ekonomi pasar bebas. Mereka membela matimatian hak atas milik pribadi tanpa batas. Untuk mewujudkan itu diperlukan suatu sistem perdagangan bebas yang dinilai sebagai

wadah transaksi adil.<sup>24</sup> Karena itu, sistem yang mereka kehendaki adalah kapitalisme *laissez-faire*.<sup>25</sup> Masyarakat Ekonomi Asia merupakan salah satu bentuk pengejawantahan dari epistemologi Kapitalisme ini.

Model-model kebijakan (regulasi) dalam ekonomi politik lebih menekankan perhatiannya untuk menerangkan siapa yang mendapat manfaat dan menanggung beban atas suatu regulasi. Idealisme yang dibangun oleh teori ekonomi politik adalah bagaimana pemerintah mempersiapkan mekanisme yang memungkinkan setiap pelaku pasar dapat berbagi informasi. Kondisi ini memicu terjadinya peristiwa negosiasi. Negosiasi yang difasilitasi pemerintah tersebut secara substantif sebetulnya bukan “regulasi”, melainkan “aturan” yang memaksa dua pelaku ekonomi tersebut duduk untuk berbagi informasi sehingga tercapai kesepakatan.<sup>26</sup> Secara sederhana dapat dikatakan bahwa setelah menetapkan berbagai “aturan main”, negara akan menyerahkan segala urusan kepada mekanisme yang berlaku di pasar.<sup>27</sup>

## INTERVENSI NEGARA DALAM PEREKONOMIAN

Teori peranan negara yang berkembang dalam sistem ekonomi Islam tidak dapat disamakan dengan bentuk “campur tangan” minimal yang mengarah kepada kapitalisme *laissez faire*. Demikian juga, intervensi tidak dilakukan dalam bentuk kolektivisme dan regimentasi yang menindas kebebasan dan melemahkan motivasi dan usaha individu sebagaimana dalam sosialisme.<sup>28</sup> Peranan utama negara, dengan demikian adalah dalam mengupayakan restrukturisasi hak-hak properti pribadi serta dalam menjamin standar hidup minimum seluruh individu dalam masyarakat.

---

<sup>24</sup>Laurens van Apeldoorn, “Science, Politics, and the Economy: the Unintended Consequences of a Diabolic Paradox,” *Erasmus Journal for Philosophy and Economics* 9, no. 1 (Spring 2016): vi.

<sup>25</sup>Renee Prendergast, “Bernard Mandeville and the Doctrine of Laissez-Faire,” *Erasmus Journal for Philosophy and Economics* 9, no. 1 (Spring 2016): 102.

<sup>26</sup>Yustika, *Ekonomi Politik Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*, 7.

<sup>27</sup>Mohamed Ariff, “The Role of the Market in the Islamic Paradigm,” *IJUM Journal of Economics & Management* 5, no. 2 (1997): 101.

<sup>28</sup>Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (USA: The International Institute of Islamic Thought, 1992), 223. Lihat juga Sajid Puthenpeedikayil, “Notions of Free Market and Social Welfare in Islamic Economic,” *Journal of Modern Accounting and Auditing* 11, no. 9 (September 2015): 477.

Menurut sebagian ekonom Islam, aksiologi intervensi pemerintah dalam kegiatan perekonomian adalah didasarkan pada misi *amar makruf*,<sup>29</sup> baik dalam bentuk pengawasan maupun pengaturan atau pelaksanaan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh individu-individu.<sup>30</sup> Meski demikian harus diakui bahwa pada masa-masa awal Islam aksiologi intervensi negara ini dinilai masih sangat minim.<sup>31</sup> Hal ini dapat dipahami mengingat kondisi perekonomian kaum muslimin pada saat itu yang belum begitu kompleks.

Pandangan-pandangan di atas mengasumsikan bahwa urusan mengenai negara dan kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari Islam itu sendiri.<sup>32</sup> Tujuan pokok kebijakan publik (*public policies*) Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan ummat manusia. Prinsip mendasar dalam hal ini adalah tercapainya tujuan keadilan sosial ekonomi yang terbebas dari segala penindasan. Dalam kaidah hukum prinsip tersebut dirumuskan sebagai:<sup>33</sup>

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Kesejahteraan ummat manusia ini dapat dicapai bila seluruh sistem hukum dan ekonomi, termasuk fiskal, dilakukan, demi mewujudkan amanat rakyat dan dengan mempertimbangkan segi keadilan.

Kebijakan pemerintah diformulasikan dalam berbagai bidang isu yang bermuara pada kesejahteraan terkait dengan nilai-nilai ekonomi, sosial, politik dan budaya. Bentuk dari suatu kebijakan sangat ditentukan oleh pola keterlibatan pelaku kebijakan (*policy stakeholders*), yaitu para individu atau kelompok individu yang mempunyai akses dalam perumusan kebijakan.<sup>34</sup> Para pelaku

<sup>29</sup>Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, trans. oleh Samson Rahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), 158. Lihat juga Hamidy Amīn ‘Abd al-Hady, *al-Fikrah al-Idāriyah al-Islāmīyah wa al-Muqāranah* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1976), 243.

<sup>30</sup>Haqqi, “The Philosophy of Islamic Political Economy: Introductory Remarks,” 108.

<sup>31</sup>M. al-Assal dan Fathi Abd Karim, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 101–102.

<sup>32</sup>Taimiyyah, *Al-Siyasah al-Shar’iyyah fi Iṣlah al-Ra’i wa al-Ra’iyyah*, 162.

<sup>33</sup>Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuti, *Al-Aṣḥāḥ wa al-Naẓāir* (Semarang: Taha Putra, n.d.), 83.

<sup>34</sup>Ni Nyoman Yuliarni, S. M. Kiptiyah, dan Ahmad Erani Yustika, “The Role of Government, Traditional Institution, and Social Capital for Empowering Small and Medium Industries,” *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura* 15, no. 2 (Agustus 2012): 207.

kebijakan (kelompok warga negara, perserikatan buruh, partai politik, agen-agen pemerintah, pemimpin terpilih, para analis kebijakan dan lain-lain) memiliki persepsi yang berbeda terhadap informasi yang sama mengenai lingkungan kebijakan.

Lingkungan kebijakan (*policy environment*) merupakan suatu konteks khusus di mana kejadian-kejadian di sekeliling isu kebijakan terjadi. Dengan demikian, lingkungan ini mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik. Dalam hubungan yang bersifat dialektis tersebut, dimensi obyektif dan subyektif dari pembuatan kebijakan menjadi tidak dapat dipisahkan di dalam prakteknya.

Sistem kebijakan adalah produk subyektif manusia yang terbentuk melalui pilihan-pilihan sadar oleh para pelaku kebijakan. Sistem kebijakan adalah realitas obyektif yang dimanifestasikan ke dalam tindakan-tindakan yang teramati berikut konsekuensinya. Para pelaku kebijakan merupakan produk dari sistem kebijakan. Dalam ekonomi Islam tiga komponen itu baik pelaku kebijakan, lingkungan kebijakan maupun kebijakan publik itu sendiri harus selalu berpedoman pada syariah.

Politik sebagai publik bermakna bahwa *output* dari politik selalu merupakan urusan bersama (*public concern*). Ini berbeda dengan ekonomi yang selama ini berkonotasi individual (privat). Hipotesa yang digunakan dalam hal ini adalah bahwa ekonomi dan politik sejak awal memiliki asumsi yang berbeda, sehingga menggabungkan analisis ekonomi dan politik secara bersamaan (dalam ekonomi politik konvensional) merupakan upaya yang tidak akan berhasil dengan baik.<sup>35</sup>

Berbeda dengan pendekatan tersebut, politik ekonomi dalam Islam adalah jaminan atas pemenuhan seluruh kebutuhan pokok (*al-ḥājat al-asāsiyyah*) bagi setiap individu dan juga pemenuhan berbagai kebutuhan sekunder maupun tersier (*al-ḥājat al-kamāliyyah*) sesuai kadar kemampuan individu dalam masyarakat tertentu dengan kekhasan di dalamnya.<sup>36</sup> Penekanan pada kemakmuran individu dalam definisi tersebut menunjukkan bahwa titik berat sasaran pemecahan permasalahan ekonomi Islam adalah terletak pada

---

<sup>35</sup>Yustika, *Ekonomi Politik Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*, 10.

<sup>36</sup>Al-Maliki, *Politik*, 37. Lihat juga Haqqi, "The Philosophy of Islamic Political Economy: Introductory Remarks," 107.

permasalahan individual bukan komunal pada tingkat agregat (nasional).

Kebijakan pertumbuhan ekonomi dalam praktiknya dinilai tidak berhasil meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran bagi individu secara merata. Politik ekonomi konvensional ini menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia secara kolektif yang dicerminkan dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Akibatnya pemecahan permasalahan ekonomi terfokus pada barang dan jasa yang dapat dihasilkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, bukan pada individu manusianya. Sehingga pembahasan ekonomi yang krusial untuk dipecahkan terfokus pada masalah peningkatan produksi.<sup>37</sup>

Secara umum, asas-asas kebijakan ekonomi dan politik Islam terdiri dari empat hal, yaitu:<sup>38</sup>

1. Setiap warga negara dipandang memiliki hak yang sama dalam hal pemenuhan kebutuhan.
2. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok dilakukan secara menyeluruh (lengkap).
3. Setiap individu berhak memperoleh pekerjaan dengan tujuan untuk memperoleh kekayaan dan meningkatkan kemakmuran hidupnya.
4. Ketentuan-ketentuan syariat harus diterapkan dalam seluruh interaksi yang melibatkan individu-individu di dalam masyarakat.

Pada poin-poin di atas ekonomi politik kapitalisme berbeda dengan politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam merupakan kebijakan negara untuk menjamin pemenuhan seluruh kebutuhan dasar rakyat, orang-perorang, secara menyeluruh, serta menjamin kesempatan untuk memenuhi kebutuhan sekunder mereka sesuai dengan kadar yang mampu diraih sebagai manusia yang hidup dalam suatu masyarakat yang khas, dengan corak dan gaya hidup yang unik.<sup>39</sup>

Definisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan negara lebih fokus pada kesejahteraan orang-perorang, bukan sekadar merata secara umum, yakni kesejahteraan negara secara agregat (makro)

---

<sup>37</sup>Al-Nabhāny, *Al-Nizām al-Iqtisādy fī al-Islām*, 17.

<sup>38</sup>Al-Maliki, *Politik*, 37.

<sup>39</sup>Ibid., 48.



sebagaimana tertulis dalam statistik pendapatan nasional, namun kenyataannya masih banyak kasus kelaparan dan kemiskinan. Di dalam politik ekonomi Islam ada jaminan bagi setiap individu yang hidup di dalam daulah islamiyah untuk memenuhi kebutuhan primernya. Negara mendorong dan mengkondisikan agar setiap laki-laki yang mempunyai kemampuan untuk berusaha dan bekerja meraih rezeki. Dengan kata lain, mereka harus memiliki kemampuan untuk mengakses pasar. Negara menerapkan syariah untuk mengatur seluruh interaksi di tengah-tengah masyarakat serta menjamin perwujudan nilai-nilai keutamaan dan keluhuran dalam setiap interaksi, termasuk di dalamnya interaksi ekonomi.

Dalam sistem ekonomi-politik Islam, zakat merupakan salah satu instrumen pengaman sosial (*social security*). Ia merupakan bagian dari sebuah sistem yang terintegrasi dari program jaminan akses pasar bagi golongan miskin. Fungsi zakat tersebut tidak akan optimal tanpa sentuhan negara. Itulah sebabnya dalam berbagai literatur tentang keuangan publik klasik, zakat dikategorikan sebagai salah satu sumber penting pemasukan negara sebagai instrumen pengeluaran publik.

Tugas utama menjamin kesejahteraan individual terkait dengan masalah sumber daya alam dan kekayaan negara adalah mengembangkan berbagai kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan umum.<sup>40</sup> Islam berupaya menggabungkan inisiatif pribadi dengan intervensi pemerintah agar dapat mencapai “keseimbangan sosial”.<sup>41</sup> Peranan utama negara, dengan demikian adalah dalam mengupayakan restrukturisasi hak-hak properti pribadi serta dalam menjamin standar hidup minimum terhadap seluruh individu dalam masyarakat.

## PENUTUP

Landasan epistemologis kajian politik-ekonomi Islam adalah *mabda’* Islam itu sendiri. Ilmu tidak muncul dari ruang “hampa budaya.” Ia lahir dari budaya yang memiliki *worldview* tertentu. Konsekuensinya ekonomi Islam tidak bisa dibesarkan dengan mengadopsi epistemologi ekonomi konvensional, mengingat masing-masing memiliki identitas atau *worldview* sendiri. Sementara itu,

---

<sup>40</sup>Abu Yūsuf, *Kitāb al-Kharāj* (Kairo: Maktabah Salafiyah, 1382H), 15.

<sup>41</sup>Naqvi, *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis*, 94.

kita juga tidak bisa bersembunyi dan menolak begitu saja ekonomi konvensional yang telah hidup dan mengakar di tengah-tengah kita.

Semua peradaban dan agama mengalami proses meminjam dan memberi dalam persinggungan mereka sepanjang sejarah, sehingga tidak mungkin kita bersikap eksklusif. Agar persinggungan dengan budaya asing itu tidak menafikan identitas *worldview* kita sendiri, maka diperlukan pembenahan epistemologi keilmuan yang komprehensif. Pendekatan untuk menyelesaikan persoalan besar tersebut harus berangkat dari pembenahan epistemologi ilmu pengetahuan.

Dalam bidang ekonomi politik Islam, rekonstruksi epistemologi tersebut adalah dengan memasukkan nilai-nilai dan etika yang diambil dari *worldview* Islam, ke dalam korpus ekonomi *mainstream*. Dalam mereaktualisasikan ketentuan-ketentuan Islam tentang ekonomi politik tersebut kita perlu mempertimbangkan perubahan kondisi sosio-historis sebagaimana dilakukan oleh Khalifah Umar ibn Khattab.

Tujuan intervensi negara dalam perekonomian melalui kebijakan publik Islam adalah keterjaminan pemenuhan kebutuhan pokok setiap warga negara. Upaya itu dilakukan dengan mendorong individu agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Politik ekonomi inilah yang menjadi garis dasar kebijakan fiskal Islam dan akan sangat terlihat dalam fungsi alokasi dan distribusi.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis dalam Islam*. terj. Samson Rahman. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.
- Al-Mawardy. *Al-Aḥkām al-Sultāniyah*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, n.d.
- Al-Nabhāny, Taqy al-Dīn. *Al-Nizām al-Iqtisādy fī al-Islām*. Beirut: Dār al-Ummah li al-Taba'ah wa al-Nashr wa al-Tauzī', 2004.
- Apeldoorn, Laurens van. "Science, Politics, and the Economy: the Unintended Consequences of a Diabolic Paradox." *Erasmus Journal for Philosophy and Economics* 9, no. 1 (Spring 2016).

- Ariff, Mohamed. "The Role of the Market in the Islamic Paradigm." *IJUM Journal of Economics & Management* 5, no. 2 (1997).
- Assal, M. al-, dan Fathi Abd Karim. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Budiardjo, Mirriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Chapra, Umer. *Islam and the Economic Challenge*. USA: The International Institute of Islamic Thought, 1992.
- Chapra, Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. United Kingdom: The Islamic Foundation, 2000.
- Essid, Yassine. *A Critique of the Origins of Islamic Economic Thought*. New York: Brill, 1995.
- Glaeser, Edward L. "The Political Economy of Hatred." *The Quarterly Journal of Economics* 120, no. 1 (Februari 2005).
- Hady, Ḥamidy Amīn 'Abd al-. *al-Fikrah al-Idārīyah al-Islāmīyah wa al-Muqāranah*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1976.
- Haqqi, Abdurrahman Raden Aji. "The Philosophy of Islamic Political Economy: Introductory Remarks." *Journal of Islamic Studies and Culture* 3, no. 1 (Juni 2015).
- Ibrahim, Azrin. "Accountability (Hisbah) in Islamic Management: The Philosophy and Ethics behind its Implementation." *International Journal of Humanities and Social Science* 5, no. 8 (Agustus 2015).
- Lane, Jan Erik. *Ekonomi Politik Komparatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Lane, Jan-Erik. "Civilisations and Capitalism: On Economic Growth and Institutions." *Sociology Mind* 4, no. 1 (2014).
- Mannan, M. A. *Islamic Economics as a Social Science: Some Methodological Issues*. Cambridge: The Islamic Academy, 1986.
- Milner, Helen V. "The Political Economy of International Trade." *Annual Reviews of Political Science* 2 (1999).

- Naqvi, Syed Nawab Haider. *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis*. UK: The Islamic Foundation, 1981.
- Prendergast, Renee. "Bernard Mandeville and the Doctrine of Laissez-Faire." *Erasmus Journal for Philosophy and Economics* 9, no. 1 (Spring 2016).
- Puthenpedikayil, Sajid. "Notions of Free Market and Social Welfare in Islamic Economic." *Journal of Modern Accounting and Auditing* 11, no. 9 (September 2015).
- Rachbini, Didik J. *Ekonomi Politik: Paradigma dan Teori Pilihan Publik*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002.
- Rosdi, Mohd Syakir Bin Mohd. "Conceptualization of Islamic Political Economy." *American International Journal of Islamic Science* 4, no. 4 (Agustus 2015).
- Salim, Ssuna. "Wilayat al-Hisba; A Means to Achieve Justice and Maintain High Ethical Standards in Societies." *Mediterranean Journal of Social Sciences* 6, no. 4 (Juli 2015).
- Staniland, Martin. *What Is Political Economy*. London: Yale University Press, 1985.
- Suyuti, Jalāl ad-Dīn 'Abd al-Rahman ibn Abi Bakr as-. *Al-Aṣḥāḥ wa al-Nazā'ir*. Semarang: Taha Putra, n.d.
- Taimiyyah, Ibn. *Al-Siyasah al-Shar'iyah fi Iṣlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, n.d.
- Yūsuf, Abu. *Kitāb al-Kharāj*. Kairo: Maktabah Salafiyah, 1382.
- Yuliarni, Ni Nyoman, S. M. Kiptiyah, dan Ahmad Erani Yustika. "The Role of Government, Traditional Institution, and Social Capital for Empowering Small and Medium Industries." *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura* 15, no. 2 (Agustus 2012).
- Yustika, Ahmad Erani. *Ekonomi Politik Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy. "Worldview sebagai Asas Epistemologi Islam." *Islamia* 2, no. 5 (Juni 2005).